



P U T U S A N

Nomor : 33 / Pid. B / 2014 / PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE;
2. Tempat Lahir : Lewa;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Praikoki, Dusun Laikokur, Desa Kamahupang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;



Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 33/Pen.Pid/2014/PN.Wnp tanggal 15 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2014/PN.Wnp tanggal 15 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah, umur sekitar 8 (delapan) tahun, terdapat cap besi " X M " pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi " DO4" pada paha kanan depan, cap besi "3" pada leher kanan dan cap besi "D13" pada pipi kanan, pada ternak kerbau milik korban tidak terdapat hotu;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kerbau dengan No. 031339, yang diterbitkan pada tanggal 07 November 2013 atas nama pemilik Umbu Rihi.

Dikembalikan kepada saksi korban Umbu Rihi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah batu kali yang bulat diantaranya 1 (satu) buah warna hitam dan 2 (dua) buah batu warna hitam agak putih;
- 1 (satu) lembar kain adat Sumba Barat motif kain warna hitam, biru, putih, merah, kuning, hijau dengan membentuk garis memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain;
- 1 (satu) bilah parang dan sarung parang dengan panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau warna putih dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) centimeter;
- 1 (satu) lembar baju switer warna biru pada bagian depan bertuliskan "BLACK ANT FOR LIFE SKATEBOARDS".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ikat pinggang tradisional warna putih hijau (masing-masing ujung ikat pinggang terdapat warna ungu, hijau, kuning, biru) terbuat dari tali dengan panjang ikat pinggang 79 (tujuh puluh sembilan) cm, dan 1 (satu) utas tali warna kuning dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm, yang digunakan untuk mengikat ikat pinggang;
- 1 (satu) lembar kain adat Sumba Barat motif kain warna hitam, dengan garis warna ungu memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain dan terdapat pada pinggir kain motif gambar dengan dasar warna hijau dan orange;
- 1 (satu) lembar baju switer warna biru dengan bagian depan bertuliskan "FOR ALL THOSE FUCKING SLEEPING SPATTERS".

Dikembalikan kepada LUKAS DJOWA REGA.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda fit –X warna hitam nomor polisi ED 3635 EA, dengan nomor mesin : HB71E1197962 nomor rangka MH1HB71117K200911;

Dikembalikan kepada HIAMA DAI PRAING.

- 9 (sembilan) buah batu gunung bentuk tidak beraturan warna putih;
- 1 (satu) utas tali warna biru dan warna hijau (tali disambung, pada persambungan tali terdapat besi dengan bentuk angka (8) dengan panjang tali 26,65 (dua puluh enam koma enam lima) meter;

Dikembalikan kepada saksi YAKOBA KONGA WANDAL.

4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan istri dan anak-anak Terdakwa tidak ada yang mengurus dan mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhannya sejak Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-17/WGP/03/2014 tertanggal 15 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa ROBIANTO ROMU RATU NDIMA Alias ROBI, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2013 atau setidaknya di Tahun 2013, bertempat di Praikoki Desa Kambuhapang Kec. Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, berupa: 1 (satu) ekor hewan kerbau Jantan, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu merah, terdapat cap besi XM pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri,, cap besi D04 pada paha kanan depan cap besi 3 pada leher kanan dan cap besi D 13 pada pipi kanan dan tidak terdapat Hotu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi UMBU RIHI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tgl 01 November 2013 saudara Lukas datang ke rumah terdakwa dan pada pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama saudara Lukas menuju rumah saudara YANUS (DPO) dan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saudara YANUS (DPO) saudara YANUS (DPO) meminjam sweternya saudara LUKAS selanjutnya saudara YANUS (DPO) mengatakan "mari sudah" lalu terdakwa berboncengan bertiga dengan saudara LUKAS dan saudara YANUS (DPO) sesampainya di jembatan PU saudara YANUS (DPO) menghentikan sepeda motornya dan meminta kepada saudara LUKAS untuk membawa sepulang sepeda motornya ke rumah YANUS (DPO). setelah LUKAS pulang kerumahnya YANUS (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama YANUS (DPO) berjalan melewati jalan pintas ditengah persawahan menuju Praikoki;

- Pada saat diperjalanan saudara YANUS (DPO) menelpon saudara MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) untuk tunggu diluar rumah, setelah sampai di praikoki terdakwa bertemu dengan MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah). Sekitar setengah jam kemudian MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa ROBIANTO dan saudara YANUS (DPO) menuju kandang milik saksi UMBU RIHI di Praikoki setibanya dikandang tersebut terdakwa bersama-sama dengan YANUS (DPO) melihat orang didalam rumah keluar dan pada saat itu Terdakwa ROBIANTO dan saudara YANUS (DPO) melempari orang tersebut hingga kemabli masuk kedalam rumah pada saat itu MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) berteriak "jangan turun (keluar rumah) kalau turun saya potong kasih mati ". setelah itu Terdakwa ROBIANTO, saudara YANUS (DPO) dan MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) mendekati kandang kerbau dan setelah itu terdakwa membuka ikatan tali kerbau di pagar kandang dan saudara YANUS (DPO) mengangkat batu besar yang menjadi tali ikat kerbau;
- Setelah itu terdakwa, saudara YANUS (DPO) dan MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) menggiring kerbau milik saksi UMBU RIHI menjauh dari rumah tempat kerbau dikandangkan, saat berada dipersawahan yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari kandang kerbau saudara MARTHEN NDILU YEWALI Alias ATHEN Alias BAPAK ANCE (yang diajukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang pulang entah kemana tidak diketahui, selanjutnya terdakwa ROBIANTO dan YANUS (DPO) kembali menggiring kerbau tersebut hingga ke jembatan PU. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sadara YANUS (DPO) menjemput saudara LUKAS dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ROBIANTO menarik hewan kerbau tersebut kearah saudara YANUS (DPO) dan Lukas;

- saat antara terdakwa berjarak beberapa meter dari saudara LUKAS, saudara YANUS (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang yang menunggang kuda mendekati terdakwa dan terdakwa melepaskan pegangan kerbau tersebut dan lari menuju hutan dan setelah itu menuju kerumah YANUS dan pada saat itu datang masyarakat yang mengepung rumah YANUS dan menangkap terdakwa ROBIANTO dan saudara LUKAS;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban UMBU RIHI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) atau atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi. UMBU RIHI alias U.R.**, dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah kerbau saksi yang hilang;
 - Bahwa kerbau milik saksi tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013. sekitar jam 08.00 wita, bertempat dikandang ternak rumahnya sdr. MANDINA PADJANGGA di Praikoki, Rt 011 Rw. 004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa ciri-ciri hewan kerbau saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan ada cap bakar dibagian paha kiri belakang XM, pada hiri depan, pada kiri belakang, cap bakar D04 pada paha kanan depan, cap bakar dibagian leher sebelah kanan cap angka 3 dan dipipi bagian kanan D13 sertatidak ada hotu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. MANDINA PADJANGGA yang memelihara kerbau milik saksi sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa menurut cerita orang yang gembala saat hilang hewan kerbau tersebut berada dalam kandang dan bukan dilepas di Padang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, sekira jam 08.00 wita, di Padamu, Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi diberitahukan oleh Gembala WENGU bahwa ternak kerbau milik saksi yang berada di rumah MANDINA PADJANGGA di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sudah dicuri orang pada jam 04.00 wita subuh. Kemudian setelah mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut hilang, saksi melakukan pencarian bersama masyarakat lainnya yakni YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, NGGELING KAWARA KONDA dan MATIUS RAWA MANDAPU;
- Bahwa selanjutnya kerbau tersebut ditemukan oleh YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, NGGELING KAWARA KONDA dan MATIUS RAWA MANDAPU yang melakukan pencarian dengan menunggang kuda mengikuti jejak kerbau tersebut ke arah padang desa perbatasan;
- Bahwa saat ditemukan kerbau milik saksi sedang digiring oleh sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA tidak meminta ijin sebelumnya pada saksi untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi bahwa tidak benar karena Terdakwa tidak ikut mengambil kerbau saksi tersebut dan atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi. YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI**, dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saudara sepupu dari suami saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak ada yang berkeberatan saksi memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah kehilangan kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;
- Bahwa saksi dan suami saksi sdr. MANDINA PANDAJANGGA yang memelihara kerbau milik UMBU RIHI dengan cara diikat dikandang atau dikandangkan;
- Bahwa kerbau tersebut hilang pada pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013. sekitar jam 04.00 wita, bertempat dikandang ternak rumah saksi di Praikoki, Rt 011 Rw. 004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kerbau milik UMBU RIHI alias U.R yng hilang adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan ciri-ciri memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri kanan dan pipi kiri, capa bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar dibagian leher sebelah kanan cap 3 dan dipipi bagian kanan D13 dan pada kerbau tersebut tidak terdapat hotu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, sekira jam 22.00 wita, bertempat dikandang ternak di rumah saksi di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi sedang tidur malam dan terbangun karena mendengar suara anjing menggonggong di bawah kolong rumah (rumah panggung), Kemudian saat saksi terbangun, lalu anak Saksi ADI PAPA KALIANG LELU juga ikut terbangun, kemudian saksi dan anak saksi keluar untuk melihat keadaan diluar karena anjing masih menggonggong, lalu Saksi membawa parang dan senter dan anak saksi ADI PAPA KALIANG LELU membawa tombak, lalu berjalan keluar kearah kandang, dan saat itu saksi berada di bale-bale yakni pojok sebelah kiri sambil mengangkat senter untuk memberikan penerangan disekitar rumah, saksi melihat ada bayangan beberapa orang yakni sekitar 4 (empat) orang disekitar kandang, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi melihat dan mengenali Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI alias BAPAK ANCE tersebut, dan Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI melempari saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena dilempari dengan batu dank arena ketakutan saksi masuk ke dalam rumah, dan



saksi dengan jelas mendengar teriakan dari Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI yang mengatakan “kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati”, setelah itu saksi langsung berteriak dan meminta pertolongan dengan mengatakan “ada pencuri yang tarik kerbau;

- Bahwa setelah suasana telah tenang saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan memeriksa kandang, dan melihat pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka serta saksi melihat tali nilon yang digunakan untuk mengikat kerbau sudah terlilit pada batu karang; dan kerbau tidak ada lagi ditempatnya semula;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah memastikan kerbau ada dalam kandang dan kandang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada malam kejadian saksi melihat ada sekitar lebih dari 4 (empat) orang yang berkeliaran diluar rumah saksi dekat kandang dan yang saksi kenali adalah Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI;
- Bahwa pada malam kejadian yang mengatakan bahwa “kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati” dan melempari saksi dengan batu adalah Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya pada saksi untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi bahwa tidak benar karena Terdakwa tidak ikut mengambil kerbau saksi tersebut dan atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi. ADI PAPA KALIANG LELU alias ADI PAPA**, tidak disumpah (umur saksi 14 tahun) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saudara Sepupu dari Bapak Kandung saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak ada yang berkeberatan saksi memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah kehilangan kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yaitu YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI dan MANDINA PANDAJANGGA yang memelihara kerbau tersebut dengan cara diikat dikandang;
- Bahwa Kerbau tersebut hilang pada pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013. Sekitar jam 04.00 wita, bertempat dikandang ternak rumah saksi di Praikoki, Rt 011 Rw. 004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kerbau milik UMBU RIHI alias U.R yang hilang tersebut sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri kerbau jantan tersebut memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, capa bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar dibagian leher sebelah kanan cap 3 dan dipipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, sekira jam 22.00 wita, bertempat dikandang ternak di rumah saksi di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi sedang tidur malam bersama mama (saksi YAKOBA KONGA WANDAL) dan terbangun karena mendengar anjing menggongong di bawah kolong rumah (rumah panggung), Kemudian saat saksi terbangun, saksi juga melihat mama yaitu Saksi YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI ikut bangun, kemudian keluar untuk melihat keadaan diluar karena anjing masih menggongong, lalu YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI membawa parang dan senter dan saksi membawa tombak sambil berjalan keluar, lalu saat itu YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI berada di bale-bale yakni pojok sebelah kiri sambil mengangkat senter untuk memberikan penerangan disekitar rumah, dan saksi melihat ada bayangan ada beberapa orang yakni sekitar 4 (empat) orang disekitar kandang, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, saksi bersama YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI melihat dan mengenali Terdakwa MARTHEN tersebut, lalu kemudian Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI melempari saksi dan YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena dilempari dengan batu saksi dan YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI masuk ke dalam rumah, dan saksi dengan jelas mendengar teriakan dari Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI yang mengatakan "kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati", setelah itu YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI berteriak dan meminta pertolongan dengan mengatakan " ada pencuri yang tarik kerbau;

Halaman 10 dari 38 putusan nomor 33/Pid.B/2014/PN.Wnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suasana telah tenang saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan memeriksa kandang, dan melihat pintu kandang telah terbuka serta melihat tali nilon yang digunakan untuk mengikat kerbau sudah terlilit pada batu karang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah memastikan kerbau ada dalam kandang dan kandang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada malam kejadian saksi melihat ada sekitar lebih dari 4 (empat) orang yang berkeliaran diluar rumah saksi dekat kandang dan yang saksi kenali adalah Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI;
- Bahwa pada malam kejadian yang mengatakan bahwa “kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati” dan melempari saksi dan YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI dengan batu adalah Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian malam itu, saksi sduah sering kenal dengan Terdakwa sehingga saksi tanda dengan jelas suara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya pada saksi YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI dan MANDINA PADJANGGA maupun UMBU RIHI untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi bahwa tidak benar karena Terdakwa tidak ikut mengambil kerbau saksi tersebut dan atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi. NGGELING KAWARA KONDA alias BAPAK ARTO**, dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa karena masalah kerbau UMBU RIHI alias U.R yang hilang;
- Bahwa kerbau milik UMBU RIHI hilang pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013. Sekitar jam 04.00 wita, bertempat dikandang ternak rumahnya MANDINA PADJANGGA di Praikoki, Rt 011 Rw. 004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa MANDINA PADJANGGA yang memelihara kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang mencuri kerbau milik UMBU RIHI;
- Bahwa berawal saksi diberitahukan oleh UMBU RIHI alias U.R; bahwa ternak kerbau milik UMBU RIHI alias U.R yang dipelihara di rumah MANDINA PADJANGGA di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sudah dicuri orang pada jam 04.00 wita;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut hilang, saksi pergi ke rumah UMBU RIHI alias U.R dan saksi melakukan pencarian bersama masyarakat lainnya yakni YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, dan MATIUS RAWA MANDAPU, kemudian pada saat saksi bersama YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, NGGELING KAWARA KONDA dan MATIUS RAWA MANDAPU melakukan pencarian terhadap kerbau tersebut dengan mengikuti jejak kerbau dalam perjalanan menuju hutan sekitar 50 (lima puluh meter) saksi melihat kerbau tersebut sedang ditarik oleh 2 (dua) orang, kemudian saksi mendekat dan melihat sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang menarik kerbau dan sdr. YANUS berada dibelakang untuk mengusir kerbau itu, kemudian saksi berteriak “pencuri-pencuri” lalu sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI bersama kedua orang tersebut berlari kedalam hutan meninggalkan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi bersama YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, NGGELING KAWARA KONDA dan MATIUS RAWA MANDAPU melakukan pencarian terhadap kerbau tersebut dengan menunggang kuda;
- Bahwa saksi melihat sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang menarik Kerbau dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah menemukan kerbau, kemudian kerbau tersebut dibawa kepada UMBU RIHI alias U.R dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita korban sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA tidak meminta ijin sebelumnya untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban UMBU RIHI alias U.R mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kerbau milik korban yang hilang ciri-cirinya adalah 1 (satu) ekor hewan Kerbau kelamin jantan tersebut memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, capa bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar

Halaman 12 dari 38 putusan nomor 33/Pid.B/2014/PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian leher sebelah kanan cap 3 dan dipipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah menyatakan tidak tahu dan tidak memberi tanggapan;

5. **Saksi. MATIUS RAWA MANDAPU alias MATIUS**, dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah kerbau UMBU RIHI alias U.R yang hilang;
- Bahwa kerbau milik UMBU RIHI tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013. Sekitar jam 04.00 wita, bertempat dikandang ternak rumahnya MANDINA PADJANGGA di Praikoki, Rt 011 Rw. 004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sdr. MANDINA PADJANGGA yang memelihara kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;
- Bahwa kerbau milik UMBU RIHI yang hilang ciri-cirinya adalah 1 (satu) ekor hewan Kerbau kelamin jantan tersebut memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, capa bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar dibagian leher sebelah kanan cap 3 dan dipipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, sekira jam 08.00 wita, di Padamu, Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi mau mengeluarkan kuda saksi dari kandang untuk digembalakan ke padang, datang UMBU RIHI bersama YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, dan NGGELING KAWARA KONDA alias BAPAK ARTO diberitahukan bahwa ternak kerbau milik UMBU RIHI alias U.R yang dipelihara di rumah MANDINA PADJANGGA di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dicuri orang pada jam 04.00 wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi meminjamkan kuda milik saksi dan ikut bersama UMBU RIHI dan sdr. YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, dan NGGELING KAWARA KONDA alias BAPAK ARTO, melakukan pencarian;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian terhadap kerbau tersebut dengan mengikuti jejak kerbau dalam perjalanan menuju hutan sekitar 50 (lima puluh meter) saksi bersama sdr. YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, dan NGGELING KAWARA KONDA alias BAPAK ARTO melihat kerbau tersebut sedang ditarik oleh 2 (dua) orang, kemudian saksi mendekat dan melihat sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang menarik kerbau milik UMBU RIHI tersebut dan sdr. YANUS berada dibelakang untuk mengusir kerbau itu, kemudian saksi dan sdr. YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, dan NGGELING KAWARA KONDA alias BAPAK ARTO berteriak "pencuri-pencuri" lalu sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI bersama kedua orang temannya berlari kedalam hutan meninggalkan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi bersama YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, NGGELING KAWARA KONDA melakukan pencarian terhadap kerbau tersebut dengan menunggang kuda;
- Bahwa setelah menemukan kerbau milik UMBU RIHI tersebut, kemudian dibawa kepada UMBU RIHI alias U.R lalu menceritakan kejadian tersebut dan UMBU RIHI melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan korban UMBU RIHI, sdr. ROBIANTO ROMU RATU NDIMA dan teman-temannya tidak meminta ijin sebelumnya pada UMBU RIHI alias U.R untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa setahu saksi UMBU RIHI alias U.R mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah menyatakan tidak tahu dan tidak memberi tanggapan;

6. **Saksi. ROMU RATU NDIMA alias ROBI**, (saksi mahkota) dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah mencuri kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mencuri kerbau milik korban adalah saudara LUKAS yang adalah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi dilihat langsung oleh sdr. YOHANIS NDETA LANGGA, DANIEL LANI LOWA, NGGELING KAWARA KONDA dan MATIUS RAWA MANDAPU alias MATIUS, saat saksi bersama YUNUS (DPO) menggiring kerbau tersebut menuju Kangeli dan akhirnya saksi dan saudara YUNUS karena takut lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi ikut bersama Terdakwa, dan sdr. YUNUS (DPO) mencuri kerbau korban dengan tujuan untuk diberikan kepada sdr. LUKAS oleh karena saksi saksi telah mengambil uang dari sdr. LUKAS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 wita, bertempat di kandang ternak di rumahnya saudara MANDINA PADJANGGA di Prairoki RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa tujuan sdr. LUKAS memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi adalah untuk membantunya mencarikan 1 (satu) ekor kerbau umur 2 (dua) tahun dan sdr. LUKAS juga menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya kalau dapat kerbau akan diantar ke ipar sdr. LUKAS ;
- Bahwa, setelah saksi bersama Terdakwa dan sdr. YUNUS mencuri kerbau tersebut lalu dibawa menuju ke Kangeli dan sesampainya di hutan Kangeli tiba-tiba saja datang 4 (empat) orang yang awalnya saksi tidak kenal dengan menunggang kuda menuju ke arah saksi dan melihat hal tersebut saksi dan sdr. YUNUS lalu melepaskan kerbau tersebut dan berlari menuju hutan ;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan dengan jelas Terdakwa membawa parang atau tidak saat saksi bersama Terdakwa dan sdr. YUNUS pergi mencuri kerbau korban dikandang sdr. MANDINA;
- Bahwa sebelum saksi bersama Terdakwa dan sdr. YUNUS masuk kedalam kerbau di rumah sdr. MANDINA, saksi bersama Terdakwa dan sdr. YUNUS terlebih dahulu melempar rumah sdr. MANDINA lalu Terdakwa menakut-nakuti orang yang ada di rumah sdr. MANDINA;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi bahwa tidak benar karena Terdakwa tidak ikut mengambil kerbau saksi tersebut dan atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Saksi. HERU SANTOSO**, (saksi verbalisam) dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah mencuri kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan temanya bernama ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sdr. ROBIANTO sesuai SOP Kepolisian dan dilakukan dengan tanya jawab;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ROBIANTO lalu dibuatkan BAP dan Terdakwa membacanya terlebih dahulu sebelum membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, tanpa tekanan atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan kejadian hilangnya kerbau milik korban UMBU RIHI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 wita, bertempat di kandang ternak di rumahnya saudara MANDINA PADJANGGA di Prairoki RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi. ABRAHAM U. K. PRAING**, (saksi verbalisam) dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah mencuri kerbau milik UMBU RIHI alias U.R;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Lewa, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan temanya bernama ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sdr. ROBIANTO sesuai standar pelayanan Kepolisian dan dilakukan dengan tanya jawab dan kepada Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sesuai undang-undang;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ROBIANTO dan dibuatkan BAP lalu Terdakwa membacanya terlebih dahulu sebelum membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, tanpa tekanan atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan kejadian hilangnya kerbau milik korban UMBU RIHI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 wita, bertempat di kandang ternak di rumahnya saudara MANDINA PADJANGGA di Prairoki RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sdr. ROBIANTO menyebut Terdakwa juga ikut terlibat dalam pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau milik korban UMBU RIHI yang dipelihara di rumah sdr. MANDINA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengakui terus terang bahwa dirinya ikut mencuri kerbau korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi bahwa tidak benar karena Terdakwa dipukul oleh saksi dan atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena dituduh mencuri kerbau UMBU RIHI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kasus pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik UMBU RIHI melalui pemberitahuan saksi MANDINA PADJANGGA, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi MANDINA PADJANGGA meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk memberitahukan masalah pencurian hewan ternak tersebut kepada saksi UMBU RIHI alias UR, pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekira jam 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mencuri kerbau milik korban seperti yang disebutkan saudara ROBIANTO karena pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan berada di Polsek Lewa barulah Terdakwa kenal dengan saudara ROBIANTO dan LUKAS, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. ROBIANTO dan LUKAS;
- Bahwa Terdakwa difitnah oleh sdr. ROBIANTO;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi sdr. MANDINA PADJANGGA atau YAKOBA KONGA WANDAL sekitar 400 meter;
- Bahwa Terdakwa pengakuan saksi YAKOBA KONGA WANDAL dan saksi ADI PAPA KALIANG LELU bahwa mereka melihat Terdakwa ketika terjadi pencurian adalah tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. ROBIANTO, LUKAS dan YUNUS untuk berkumpul-kumpul membicarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti disita secara sah menurut hukum (KUHP) sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah, umur sekitar 8 (delapan) tahun, terdapat cap besi "X M" pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi "DO4" pada paha kanan depan, cap besi "3" pada leher kanan dan cap besi "D13" pada pipi kanan, pada ternak kerbau milik korban tidak terdapat hotu;
- 3 (tiga) buah batu kali yang bulat diantaranya 1 (satu) buah batu warna hitam, dan 2 (dua) buah batu warna hitam agak putih;
- 1 (satu) lembar kain adat sumba barat motif kain warna hitam, biru, putih, merah, kuning, hijau dengan membentuk garis memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain;
- 1 (satu) bilah parang dan sarungparang dengan panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau warna putih dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju switer warna biru pada bagian depan bertuliskan "BLACK ANT FOR LIFE SKATEBOARDS" ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang tradisional warna putih hijau (masing-masing ujung ikat pinggang terdapat warna ungu, hijau, kuning, biru) terbuat dari tali dengan panjang ikat pinggang 79 (tujuh puluh sembilan) cm, dan 1 (satu) utas tali warna kuning dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm, yang digunakan untuk mengikat ikat pinggang;
- 1 (satu) lembar kain adat sumba barat motif kain warna hitam, dengan garis warna ungu memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain dan pada pinggir kain motif gambar dengan dasar warna hijau dan orange;
- 1 (satu) lembar baju switer warna biru pada bagian depan bertuliskan "FOR ALL THOSE FUCKING SLEEPING SPATTERS" ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda fit-X warna hitam nomor polisi ED 3635 EA, dengan nomor mesin : HB71E1197962 nomor rangka MH1HB71117K200911;
- 9 (sembilan) buah batu gunung bentuk tidak beraturan warna putih
- 1 (satu) utas tali warna biru dan warna hijau (tali disambung, pada persambungan tali terdapat besi dengan bentuk angka 8) dengan panjang tali 26, 65 (dua puluh enam koma enam lima) meter;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, persidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kerbau dengan No. 031339, yang diterbitkan pada tanggal 07 November 2013 atas nama pemilik Umbu Rihi dengan ciri-ciri kerbau memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang berupa XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar di bagian leher sebelah kanan cap 3 dan di pipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya



hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 wita, bertempat di kandang ternak di rumahnya saudara MANDINA PADJANGGA di Prairoki RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE, mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi korban UMBU RIHI alias U.R. dengan ciri-ciri kerbau memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang berupa XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar di bagian leher sebelah kanan cap 3 dan di pipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu;
- Bahwa kerbau milik korban dipelihara atau digembalakan oleh sdr. MANDINA PADJANGGA dengan cara diikat didalam kandang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau milik korban UMBU RIHI tersebut bersama-sama dengan saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. YUNUS (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr. ROBIANTO ROMU NDIMA alias ROBI mengambil kerbau tersebut adalah untuk diberikan kepada sdr. LUKAS karena sdr. LUKAS meminta tolong kepada saudara ROBIANTO ROMU NDIMA alias ROBI untuk dicarikan seekor kerbau umur 2 (dua) tahun, kemudian sdr. LUKAS memberi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara ROBIANTO ROMU NDIMA alias ROBI;
- Bahwa kerbau milik korban UMBU RIHI jika di jual dipasaran harganya ditaksir sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban UMBU RIHI maupun sdr. MANDINA PADJANGGA yang mengembalakan kerbau korban untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan YUNUS melempar rumah saudara MANDINA dan menakut-nakuti saksi YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI dan saksi ADI PAPA KALIANG alias ADI PAPA;
- Bahwa rumah saksi YAKOBA KONGA WANDAL alias MAMA MEKI dan saksi ADI PAPA KALIANG alias ADI PAPA ada bekas lemparan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa Ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya ;
6. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama *MARTEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE* dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa *MARTEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE* yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak/Hewan:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 101 KUHP Yang dimaksud ternak adalah lazimnya binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain-lain yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, yang menjadi obyek adalah binatang atau hewan berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan, memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang berupa XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar di bagian leher sebelah kanan cap 3 dan di pipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi UMBU RIHI, saksi YAKOBA KONGA WANDAL, saksi ADI PAPA KALIANG LELU menerangkan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 Wita bertempat di kandang kerbau di rumah saudara Mandina Padjangga di Prairoki, RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan setelah dilakukan pencarian oleh saksi UMBU RIHI bersama saksi NGGELING KAWARA KONDA, saksi MATIUS RAWA MANDAPU akhirnya ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut yang berada ditangan saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menarik kerbau tersebut dengan dibantu saudara YUNUS (DPO) ditengah padang menuju perbatasan dengan Kangeli sehingga dengan melihat saksi-saksi tersebut saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan saudara YUNUS (DPO) langsung mearikan diri menuju hutan dan meninggalkan kerbau tersebut lalu saksi-saksi menarik kerbau tersebut menuju rumah UMBU RIHI lalu UMBU RIHI melaporkan perbuatan saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan saudara YUNUS (DPO) ke Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI, Terdakwa dalam berkas terpisah yang juga dijadikan saksi menerangkan Terdakwa bersama saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan saudara YUNUS (DPO) yang mencuri 1 (satu) ekor kerbau dirumah MANDINA atas permintaan sdr. LUKAS karena saudara LUKAS sudah memberikan uang kepada saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan sebelumnya saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI bertemu dengan Lukas yang meminta tolong untuk dicarikan seekor kerbau umur 2 (dua) tahun lalu Lukas memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan jika sudah dapat kerbau agar kerbau tersebut rencananya akan di antar ke kakak ipar sdr. LUKAS;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YAKOBA KONGA WANDAL dan saksi ADI PAPA KALIANG LELU menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, sekira jam 22.00 wita, bertempat dikandang ternak di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi sedang tidur malam dan terbangun karena mendengar suara anjing menggongong di bawah kolong rumah (rumah panggung), Kemudian saat saksi terbangun, lalu saksi YAKOBA dan ADI PAPA KALIANG LELU terbangun, kemudian berjalan keluar rumah dengan membawa senter, dengan cahaya senter saksi-saksi melihat ada bayangan beberapa orang yakni sekitar 4 (empat) orang disekitar kandang, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi-saksi melihat dan mengenali Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI alias BAPAK ANCE dan Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI melempari saksi-saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena dilempari dengan batu dan karena ketakutan maka saksi-saksi masuk ke dalam rumah, dan saksi-saksi dengan jelas mendengar teriakan dari Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI yang mengatakan "kalau kamu turun saya potong dengan



parang kasi mati”, setelah itu saksi YAKOBA langsung berteriak dan meminta pertolongan dengan mengatakan “ ada pencuri yang tarik kerbau ;

Menimbang, bahwa ternyata fakta hukum kejadian yang didapatkan di persidangan dengan teori saling bersesuaian bahwa kerbau tersebut sudah berpindah tempat dan berpindah tangan dari kandang rumah MANDINA atau Yakoba ke hutan kangeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “*mengambil sesuatu barang berupa ternak*” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan dari alat bukti saksi, barang bukti, ternyata terungkap bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan, memiliki cap bakar di bagian paha kiri belakang berupa XM, pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap bakar D04 pada paha kanan dan cap bakar di bagian leher sebelah kanan cap 3 dan di pipi bagian kanan D13 dan pada hewan tersebut tidak terdapat hotu, yang adalah milik korban dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi UMBU RIHI, YAKOBA KONGA WANDAL, saksi ADI PAPA KALIANG LELU, saksi NGGELING KAWARA KONDA, saksi MATIUS RAWA MANDAPU dan saksi ROBIANTO ROMU RATU NDIMA dipersidangan telah pula menerangkan bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang curi Terdakwa tersebut adalah milik korban UMBU RIHI yang dipelihara atau digembalakann oleh sdr. MANDINA dan sudah ada surat kepemilikan (KKMT) atas nama korban UMBU RIHI;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan yang diambil Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi korban UMBU RIHI dan bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memiliki 1 (satu) ekor kerbau jantan kepunyaan dari saksi korban UMBU RIHI yang di dipelihara oleh saudara MANDINA dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil secara paksa atau tanpa ijin dari pemiliknya di kandang kerbau milik MANDINA pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 Wita Padjangga di Prairoki, RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan Terdakwa memperlakukan 1 (satu) ekor kerbau tersebut seolah-olah



miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh korban atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata terungkap pula fakta dipersidangan dari keterangan saksi UMBU RIHI, saksi YAKOBA KONGA WANDAL, saksi ADI PAPA KALIANG, saksi NGGELING KAWARA KONDA, saksi MATIUS RAWA MANDAPU dan saksi ROBIANTO ROMU RATU NDIMA bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban UMBU RIHI selaku pemilik hewan atau kepada MANDINA atau istrinya yaitu saksi YAKOBA KONGA WANDAL atau kepada anaknya ADI PAPA KALIANG selaku yang menggembala atau memelihara kerbau milik UMBU RIHI untuk mengambil 1(satu) ekor kerbau yang diikat didalam kandang kerbau disekat rumah saudara MANDINA yang jaraknya jauh dari rumah saudara MANDINA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat atau maksud untuk mengambil kerbau milik korban UMBU RIHI yang dipelihara atau digembalakan oleh saudara MADINA dengan maksud hendak diserahkan kepada saudara LUKAS yang sudah memberikan uang kepada saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA, sehingga dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Pencurian*" (diefstal) diartikan sebagai mengambil barang orang lain untuk memilikinya, di dalam pasal 362 KUHP tindak pidana ini dirumuskan sebagai mengambil barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, mengambil (*wegnemen*) atau menaruh sesuatu barang kedalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin dari yang berhak, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya dan barang tersebut haruslah berharga (tidak selalu bersifat ekonomis) karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-2 sampai dengan ke-4 dan telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 Wita bertempat di saudara Mandina Padjangga di Prairoki, RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa dan temannya yaitu saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA, dan YUNUS (DPO), mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi korban UMBU RIHI yang dipelihara atau digembalakan oleh saudara MANDINA PADJANGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YAKOBA KONGA WENDAL dan saksi ADI PAPA KALIANG LELU bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013, sekira jam 22.00 wita, bertempat dikandang kerbau dirumah saksi di Praikoki, Rt/Rw : 011/004, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi-saksi yang sedang tidur malam terbangun karena mendengar suara anjing menggonggong di bawah kolong rumah (rumah panggung), Kemudian saat saksi -saksi terbangun, lalu saksi YAKOBA dan ADI PAPA KALIANG LELU terbangun dan berjalan keluar rumah dengan membawa senter, lalu dengan cahaya senter saksi-saksi melihat



ada bayangan beberapa orang yakni sekitar 4 (empat) orang disekitar kandang, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi-saksi melihat dan mengenali Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI alias BAPAK ANCE dan Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI melempari saksi-saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena dilempari dengan batu dan karena ketakutan maka saksi-saksi masuk ke dalam rumah, dan saksi-saksi dengan jelas mendengar teriakan dari Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI yang mengatakan “kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati”, setelah itu saksi YAKOBA langsung berteriak dan meminta pertolongan dengan mengatakan “ada pencuri yang tarik kerbau” ;

Menimbang, bahwa setelah situasi sudah aman selanjutnya saksi YAKOBA melihat ke dalam kandang kerbau dan ternyata pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka, tali nilon untuk mengikat kerbau sudah terlilit di batu karang, batu tempat mengikat kerbau sedangkan kerbau yang diikat dikandang sudah tidak ada lagi di tempatnya lalu saksi YAKOBA ke pergi rumah tetangga untuk memberitahu kejadian pencurian kerbau tersebut dan memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya untuk memberitahukan saksi korban UMBU RIHI selaku pemilik hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YAKOBA dan saksi ADI PAPA ternyata saling bersesuaian bahwa saat kedua saksi tersebut akan memeriksa kandang, yang ternyata kedua saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang di dalam kandang yang salah satunya dikenal adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa melempari kedua saksi dengan batu sebanyak satu kali sehingga kedua saksi masuk ke dalam rumah mereka lalu mendengar suara yang dikenali adalah suara Terdakwa yang mengancam “ kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati “, lalu saksi YAKOBA berteriak “ tolong ada pencuri yang tarik kerbau “ maupun kedua saksi diatas telah pula menerangkan sebelum perkara ini, saksi-saksi sudah mengenal Terdakwa karena tinggal betetangga sekaligus Terdakwa masih ada hubungan keluarga sepupu dengan saksi-saksi sehingga mengenal dengan jelas suara Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melempari batu dan mengancam tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau memberikan kesempatan kepada teman-temannya yaitu saudara ROBIANTO ROMU RATI NDIMA, dan YUNUS untuk mengambil kerbau milik korban, sehingga demikian menurut Majelis unsur ke lima telah terpenuhi ;



Ad. 6. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan pada waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit yaitu antara pukul 18.00 wita sampai dengan 06.00 wita (vide Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah dan Pekarangan Tertutup menurut penjelasan R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 251 yaitu Rumah (*woning*) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwasannya satu (satu) ekor kerbau milik korban UMBU RIHI yang dipelihara di rumah saudara MANDINA, diambil oleh Terdakwa dan saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA, dan YUNUS (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013, sekira pukul 04.00 Wita bertempat di saudara Mandina Padjangga di Prairoki, RT / RW 011 / 004, Desa Kambupahang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa dilihat saksi YAKOBA KONDA WANDAL dan saksi ADI PAPA KALIANG LELU berada di rumah saudara MANDINA dekat kandang kerbau tempat saudara MANDINA mengikat kerbau saksi korban dan Terdakwa sempat berbicara kepada saksi YAKOBA KONDA WANDAL dan saksi ADI PAPA KALIANG LELU dengan mengatakan "kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati", setelah itu saksi YAKOBA langsung berteriak dan meminta pertolongan dengan mengatakan " ada pencuri yang tarik kerbau";



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ikut mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan milik korban UMBU RIHI yang dipelihara atau digembakakan oleh saudara MANDINA, pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2013 sekitar pukul 04.00 wita adalah dilakukan waktu malam dimana matahari belum terbit dan Terdakwa datang kerumah korban tanpa dikehendaki oleh saudara MANDINA dan dilakukan dalam pekarangan rumah korban yang tertutup maupun kadang kerbau milik korban dalam keadaan tertutup bahkan satu ekor kerbau tersebut dikat dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon milik saudara MANDINA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-6 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Secara Bersama-sama Atau Lebih:

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (mededaderschap) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (medeplichtigheid). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pembuat atau *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan;

Pembuat atau *Dader* ada tiga, yaitu :

- ⇒ Pelaku (pleger), menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan Pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijike dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.
- ⇒ Yang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan dapat diuraikan bahwa Terdakwa tidak melakukan seorang diri ketika mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan milik korban UMBU RIHI alias U.R yang dipelihara atau digembalakan oleh saudara MANDINA akan tetapi berawal Terdakwa bersama saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI dan saudara YANUS (DPO) bersepakat untuk mencuri kerbau untuk diberikan kepada saudara LUKAS karena sebelumnya saudara LUKAS sudah memberikan uang kepada saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutna Terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk bertemu di praikoki kemudian Terdakwa, saudara ROBIANTO dan saudara YANUS (DPO) menuju kekandang kerbau milik MANDINA, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, lalu Terdakwa bersama teman-temannya melempari rumah MANDINA kemudian Terdakwa berteriak "*jangan turun (keluar rumah) kalau turun saya potong kasih mati*". setelah itu Terdakwa bersama saudara ROBIANTO, saudara YANUS (DPO) mendekati kandang kerbau dan setelah itu saudara ROBIANTO membuka ikatan tali kerbau di pagar kandang dan saudara YANUS (DPO) mengangkat batu besar yang menjadi tali ikat kerbau lalu membantu mengusir kerbau tersebut berjalan menuju padang kangeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YAKOBA KONGA WANDAL dan saksi ADI PAPA KALIANG LELU menerangkan bahwa saksi-saksi yang sedang tidur malam terbangun karena mendengar suara anjing menggonggong di bawah kolong rumah (rumah panggung), Kemudian saat saksi -saksi terbangun, lalu saksi YAKOBA dan ADI PAPA KALIANG LELU berjalan keluar rumah dengan membawa senter, lalu dengan cahaya senter saksi-saksi melihat ada bayangan beberapa orang yakni sekitar 4 (empat) orang disekitar kandang, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi-saksi melihat dan mengenali Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI alias BAPAK ANCE dan Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI melempari saksi-saksi dengan batu sebanyak



1 (satu) kali, kemudian karena dilempari dengan batu dan karena ketakutan maka saksi-saksi masuk ke dalam rumah, dan saksi-saksi dengan jelas mendengar teriakan dari Terdakwa MARTHEN NDILU YEWALI yang mengatakan “kalau kamu turun saya potong dengan parang kasi mati”, setelah itu saksi YAKOBA langsung berteriak dan meminta pertolongan dengan mengatakan “ada pencuri yang tarik kerbau”

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lain yaitu antara Terdakwa bersama saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara YUNUS (DPO) sehingga dapat tercapai tujuan perbuatan Terdakwa bersama saudara ROBIANTO ROMU RATU NDIMA alias ROBI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara YUNUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan milik korban UMBU RIHI alias U.R, yang digembalakan atau dipelihara oleh saudara MANDINA, maka unsur “*dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- ⇒ Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- ⇒ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- ⇒ **1 (satu)** ekor kerbau jantan warna merah, umur sekitar 8 (delapan) tahun, terdapat cap besi " X M " pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi " DO4 " pada paha kanan depan, cap besi "3" pada leher kanan dan cap besi "D13" pada pipi kanan, pada ternak kerbau milik korban tidak terdapat hotu, dan **1 (satu)** lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kerbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 031339, yang diterbitkan pada tanggal 07 November 2013 atas nama pemilik Umbu Rihi, ternyata barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi UMBU RIHI maka harus dikembalikan kepada saksi korban Umbu Rihi;

- ⇒ **3 (tiga)** buah batu kali yang bulat diantaranya 1 (satu) buah warna hitam dan 2 (dua) buah batu warna hitam agak putih, **9 (sembilan)** buah batu gunung bentuk tidak beraturan warna putih, **1 (satu)** lembar kain adat Sumba Barat motif kain warna hitam, biru, putih, merah, kuning, hijau dengan membentuk garis memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain, **1 (satu)** bilah parang dan sarung parang dengan panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau warna putih dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) centimeter dan (satu) lembar baju switer warna biru pada bagian depan bertuliskan "BLACK ANT FOR LIFE SKATEBOARDS", ternyata barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana maka harus rampas untuk dimusnahkan;
- ⇒ **1 (satu)** buah ikat pinggang tradisional warna putih hijau (masing-masing ujung ikat pinggang terdapat warna ungu, hijau, kuning, biru) terbuat dari tali dengan panjang ikat pinggang 79 (tujuh puluh sembilan) cm, dan **1 (satu)** utas tali warna kuning dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm, yang digunakan untuk mengikat ikat pinggang, **1 (satu)** lembar kain adat Sumba Barat motif kain warna hitam, dengan garis warna ungu memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain dan terdapat pada pinggir kain motif gambar dengan dasar warna hijau dan orange serta **1 (satu)** lembar baju switer warna biru dengan bagian depan bertuliskan "FOR ALL THOSE FUCKING SLEEPING SPATTERS", ternyata barang bukti tersebut terbukti adalah milik LUKAS DJOWA REGA maka harus dikembalikan kepada LUKAS DJOWA REGA;
- ⇒ **1 (satu)** unit sepeda motor honda fit -X warna hitam nomor polisi ED 3635 EA, dengan nomor mesin : HB71E1197962 nomor rangka MH1HB71117K200911, ternyata barang bukti tersebut terbukti adalah milik HIAMA DAI PRAING, maka harus dikembalikan kepada HIAMA DAI PRAING;
- ⇒ **1 (satu)** utas tali warna biru dan warna hijau (tali disambung, pada persambungan tali terdapat besi dengan bentuk angka (8) dengan panjang tali 26, 65 m (dua puluh enam koma enam lima meter), ternyata



barang bukti tersebut terbukti adalah milik YAKOBA KONGA WANDAL,
maka harus dikembalikan kepada saksi YAKOBA KONGA WANDAL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1)
KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2 KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN NDILU YEWALI alias ATHEN alias BAPAK ANCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah, umur sekitar 8 (delapan) tahun, terdapat cap besi " X M " pada paha kiri depan, paha kiri belakang, buntut kiri, leher kiri dan pipi kiri, cap besi " DO4 " pada paha kanan depan, cap besi "3" pada leher kanan dan cap besi "D13" pada pipi kanan, pada ternak kerbau milik korban tidak terdapat hotu;

⇒ 1 (satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kerbau dengan No. 031339, yang diterbitkan pada tanggal 07 November 2013 atas nama pemilik Umbu Rih.

Dikembalikan kepada saksi korban Umbu Rih.

⇒ 3 (tiga) buah batu kali yang bulat diantaranya 1 (satu) buah warna hitam dan 2 (dua) buah batu warna hitam agak putih;

⇒ 9 (sembilan) buah batu gunung bentuk tidak beraturan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar kain adat Sumba Barat motif kain warna hitam, biru, putih, merah, kuning, hijau dengan membentuk garis memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain;
- ⇒ 1 (satu) bilah parang dan sarung parang dengan panjang mata parang 45 (empat puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau warna putih dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) centimeter;
- ⇒ 1 (satu) lembar baju switer warna biru pada bagian depan bertuliskan "BLACK ANT FOR LIFE SKATEBOARDS".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ⇒ 1 (satu) buah ikat pinggang tradisional warna putih hijau (masing-masing ujung ikat pinggang terdapat warna ungu, hijau, kuning, biru) terbuat dari tali dengan panjang ikat pinggang 79 (tujuh puluh sembilan) cm, dan 1 (satu) utas tali warna kuning dengan panjang 58 (lima puluh delapan) cm, yang digunakan untuk mengikat ikat pinggang;
- ⇒ 1 (satu) lembar kain adat Sumba Barat motif kain warna hitam, dengan garis warna ungu memanjang dari ujung kain hingga ke ujung kain dan terdapat pada pinggir kain motif gambar dengan dasar warna hijau dan orange;
- ⇒ 1 (satu) lembar baju switer warna biru dengan bagian depan bertuliskan "FOR ALL THOSE FUCKING SLEEPING SPATTERS".

Dikembalikan kepada LUKAS DJOWA REGA.

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor honda fit -X warna hitam nomor polisi ED 3635 EA, dengan nomor mesin : HB71E1197962 nomor rangka MH1HB71117K200911;

Dikembalikan kepada HIAMA DAI PRAING.

- ⇒ 1 (satu) utas tali warna biru dan warna hijau (tali disambung, pada persambungan tali terdapat besi dengan bentuk angka (8) dengan panjang tali 26,65 (dua puluh enam koma enam lima) meter;

Dikembalikan kepada saksi YAKOBA KONGA WANDAL. ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, oleh BUSTARUDDIN, SH, sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTHA RIUPASSA, Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh BUDIMAN ABDUL KARIB, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YEFRI BIMUSU, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.

ttd

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera,

ttd

BERTHA RIUPASSA

Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001